



**P U T U S A N**

**No : 523/Pid.B/2012/PN.Jak.Sel**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **WEYLY BUDI MULYADI.**  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kelapa Nias X Blok PD 5No. 9 Rt.021/  
Rw.014 Kel.Kebangsaan Dua Kec.Kelapa  
Gading Jakarta Utara atau kantor PT.Helizona jl.  
Raya Boulepar, perkantoran plasa Pasifik Blok  
A No. C-73-75 Kelapa gading Jakarta Utara;  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Managing Direktur PT Helizona  
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

- 1 Penyidik tanggal 10-2-2012 Nomor SP-Han/91/II/2012/Ditreskrimun sejak tanggal 10-2-2012 ;
- 2 Ditangguhkan oleh penyidik tanggal 29-2-2012 nomor SP.han/91/II/2012/Ditreskrimun
- 3 Penuntut umum tanggal 2-3-2012, no: B-141/0.1.14.3/Epp.2/2/2012 s/d tanggal 21/3/2012;
- 4 Perpanjangan ketua pengadilan negheri Jakarta selatan tanggal 13-3-2012 nomor: 77/pen.pid/2012/PN.JKT.SEL., sejak tanggal 22-3-2012 s/d tanggal 20-4-2012;
- 5 Hakim pengadilan negeri Jakarta selatan tanggal 12-4-2012 nomor: 523/pen.pid/2012/PN.JKT.SEL.,sejak tanggal 12-4-2012 s/d 11-5-2012;

Hal 1 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan ketua pengadilan negeri Jakarta selatan tanggal 8-5-2012 nomor: 523/pen.pid/2012/PN.JKT.SEL., sejak tanggal 12-5-2012 s/d 10-7-2012;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasehat hukumnya yaitu :

- 1 Prof. Dr.O.C Kaligis,S.H.,M.H.
- 2 Dr.Y.B. Purwaning M.Yanuar,S.H.,MCL.,CN.
- 3 Dr. Rico Panderait, S.H.,LL.M
- 4 Eliza Trisuci, S.H.,M.H.
- 5 Johny Politon, S.H.
- 6 Jonky H.Mailuhuw, S.H.
- 7 Ramadi Renal Nurima,S.H.,LL.M.
- 8 Rocky L.Kawilarang, S.H.
- 9 Dea Tunggaesti, S.H., M.M.
- 10 M. Yusuf Ramli,S.H.
- 11 Menara Iman Hutasoit ,S.H.
- 12 Eka Sumaryani,S.H.
- 13 Aldila Chereta Warganda,S.H
- 14 Nadya Helida,S.H.
- 15 Rheza Gusman,S.H.

Advokat-Advokat pada kantor Otto Cornelis Kaligis & associates, beralamat di kompleks Majapahit Permai Blok B.123 Jl. Majapahit No.18-20, Jakarta pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30-4-2012 no.119/SK.IV/2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti baik yang diajukan jaksa penuntut umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa ;

Telah mendengar uraian tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan keputusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa WEYLY BUDI MULJADI bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WEYLY BUDI MULJADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) asli eksemplar perjanjian jual-beli No. 012/PJB-HZ/VII/07. Tanggal 12 September 2007.
  - 3 (tiga) lembar asli Addendum No. 001 tanggal 12 September 2007 dan Addendum No. 002 tanggal 17 September 2007;
  - 1 (satu) eksemplar Perjanjian Jasa Pengoperasian Helikopter antara PT. Poliplant Sejahtera dan PT. Helizona Nomor:002/PS/1107, tanggal 14 November 2007;
  - 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Permata Bank No. Reff : 2075102 Tanggal 18 September 2007 sebesar USD 166.702;
  - 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Permata Bank No. Reff : 1655253 Tanggal 09 Oktober 2007 sebesar USD 35.000;
  - 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Permata Bank No.Reff : 1963343 Tanggal 09 Mei 2007 sebesar USD 343.134,96;
  - 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Permata Bank No. Reff : 1963344 Tanggal 09 Mei 2007 sebesar USD 315.708.123;
  - 1 (satu) lembar asli Application Transfer PT. Poliplant Kepada PT. Helizona Tanggal 23 Mei 2008 sebesar USD 15.297,96;
  - 1 (satu) lembar asli Application Transfer PT. Poliplant Kepada PT. Helizona Tanggal 23 Mei 2008 sebesar USD 14.110.930;
  - 1 (satu) lembar asli Application Transfer PT. Poliplant kepada PT. Helizoan Tanggal 04 Juni 2008 sebesar USD 16.522.600;
  - 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-07.00000011, tanggal 14 September 2007 sebesar Rp. 156.721.338;
  - 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-08.00000005, tanggal 18 April 2008 sebesar Rp. 301.632.470;
  - 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-08.00000009 tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 6.729.470;

Hal 3 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-08.00000010 tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 7.346.548;
- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-08.00000012 tanggal 06 Mei 2008 sebesar Rp. 6.745.970
- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-07.00000013 tanggal 06 Mei 2008 sebesar Rp. 7.364.960;
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 000011 Tanggal 14 September 2007 sebesar US \$ 183,372.00. yang ditanda tangani oleh saudara WEYLY B. MULJADI;
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 07/RH/2007 Tanggal 02 Oktober 2007 sebesar US \$ 35,000 yang ditanda tangani oleh saudara WEYLY B. MULJADI;
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 000005/04/2008 Tanggal 18 April 2008 sebesar US \$ 360,621.00 yang ditanda tangani oleh saudara WEYLY B. MULJADI;
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 000009/04/2008 Tanggal 30 April 2008 sebesar US \$ 8,044.80 yang ditanda tangani oleh saudara WEYLY B. MULJADI;
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 000010/04/2008 Tanggal 30 April 2008 sebesar US \$ 8,782.96 yang ditanda tangani oleh saudara WEYLY B. MULJADI;
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 000012/05/2008 Tanggal 06 Mei 2008 sebesar US \$ 8,044.80 yang ditanda tangani oleh saudara WEYLY B. MULJADI;
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 000013/05/2008 Tanggal 06 Mei 2008 sebesar US \$ 8,782.96. yang ditanda tangani oleh saudara WEYLY B. MULJADI;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT. Helizona No : 017/HZ/SRT/0408 tanggal 02 April 2008 perihal Pemberitahuan kemunduran delivery helikopter;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT. Helizona No : 018/HZJSRT/0408 tanggal 04 April 2008 perihal Rencana kunjungan ke Pontianak;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT. Helizona No : 042/HZ/SRT/IX/08 tanggal 08 September 2008 laporan tentang Pilot Helikopter;
- 2 (dua) lembar asli Surat PT.Helizona No : 025/OPS/HZ/2008 tanggal 14 November 2008 Penerbang di Malaysia beserta Lampiran;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT.Helizona No:002/HZ/SRT/I/09 tanggal 12 Januari 2009 perihal permintaan pembatalan kontrak;
- 1 (satu) lembar asli surat PT.Helizona no.018/HZ/SRT/1/09 tanggal 13 Februari 2009 perihal Robinson Helikopter R44, SN 12178;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat PT. Helizona No : 021/HZ/SRT/VI/2009 tanggal 24 Februari 2009 perihal Kontrak Jual-Beli No.: 012/RJB-HZ/V11/07 teratanggal 17 September 2007
- 1 (satu) lembar Surat PT. Helizona No: 048/HZ/SRT/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 perihal Kontrak Jual Beli No.: 012/PJB-HZ/VII/07;
- 4 (empat) lembar asli Surat Ariyanto Arnaldo Law Firm No. Ref.: 061/L/01100.04/Ariyanto Arnaldo /ABJS/09/2009 tanggal 30 September 2009, Hal : Surat Undangan dan Peringatan Terakhir;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Ariyanto Arnaldo Law Firm No. Ref.: 066/L/01100.04/Ariyanto Arnaldo/ABJS/10/2009 tanggal 13 Oktober 2009, Hal : Ttanggapan dan sikap Final;
- 2 (dua) lembar asli Surat Robin Sulaiman & Partners Ref. No.- : 12-17/SK/2008 tanggal 16 Desember 2008, Subjek : Tanggapan Atas Surat Nomor : 241/K&A/dIn/XII/2008;
- 2 (dua) lembar asli Surat Robin Sulaiman Partners Ref No :06-11/SK/2009 tanggal 12 Juni 2009, Subjek Tanggapan Atas Surat Nomor : 094/K&A/dInVI/2009;
- 1 (satu) lembar asli surat Robin Sulaiman dan Partners Ref. No. :10-011/SK/2009 tanggal 01 Oktober 2009, Subjek tanggapan atas surat nomor : 061/1\_01100.04/Ariyantoarnaldo/AB-JS/09/2009;
- 2 (dua) lembar surat Robin Sulaiman dan Partners Ref. No. :10-05/SK/2009 tanggal 09 Oktober 2009, perihal Proposal Penyelesaian;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Permata Bank No. reff : 2075104 tanggal 18 September 2007 sebesar Rp 156.721.338;

**Dikembalikan kepada PT. Poliplant Sejahtera melalui Thong Teddy Mulianto,SE ;**

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT. Helizona ke Robinson Helicopter Company melalui Citibank tertanggal 14 Mei 2008 sebesar USD 331,025.67;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT. Helizona ke Robinson Helicopter Company melalui Citibank tertanggal 24 September 2008 sebesar USD 25,000;

Hal 5 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT. Helizona ke Robinson Helicopter Company melalui Bank Panin sebesar USD 49,178.23;
- 3 (tiga) lembar asli Helicopter purchase agreement tanggal 21 September 2007;
- 1 (satu) lembar copy surat Robinson Helicopter Company Re: R44 S/N 12178- Update and aircraft invoice tanggal 17 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar copy surat Robinson Helicopter Company Re: R44 S/N 12178- Paid In Fi tanggal 02 September 2008;
- 1 (satu) lembar asli Aircraft Bill of Sale tanggal September 2008;
- 1 (satu) lembar copy Surat Robinson Helicopter Company Re: R44 S/N 12178- Storage Fees tanggal 18 Nopember 2009;
- 6 (enam) lembar copy iklan dari majalah Helidata tanggal 4 Pebruari 2009;
- 5 (lima) lembar copy email dari Ariyanto Arnaldo Law Firm tanggal 21 April 2010;
- 1 (satu) lembar copy surat kesepakatan bersama tanggal 09 Pebruari 2010;

## Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaanya tertanggal 14 Agustus 2012 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut (vrijspraak), atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging);
- 3 Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
- 4 Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa kedalam kedudukan semula;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa WEYLY BUDI MULJADI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Pebruari 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Auto Mall Kawasan SCBD Jakarta Selatan dan /atau di Kantor PT. Poliplant Sejahtera di Plaza Mutiara Jalan Lingkar Mega Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa WEYLY BUDI MULJADI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Pebruari tahun 2007 terdakwa WEYLY BUDI MULJADI dihubungi melalui telepon oleh JACK BUDIMAN untuk menyampaikan bahwa terdakwa WEYLY BUDI MULJADI akan dikenalkan dengan seorang (saksi) bernama JOSEPH HALIM selaku Direktur PT. Poliplant Sejahtera yang berminat membeli pesawat helicopter.
- Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2007 terjadi pertemuan antara terdakwa WEYLY BUDI MULJADI dengan saksi JOSEPH HALIM selaku Direktur PT.Poliplant Sejahtera serta dihadiri oleh JACK BUDIMAN bertempat di Auto Mall Kawasan SCBD Jakarta Selatan dalam pertemuan tersebut terdakwa WEYLY BUDI MULJADI yang memperkenalkan diri selaku Direktur Utama PT. Helizona yang bergerak dibidang usaha pengadaan pesawat pesawat udara komersial dan telah berpengalaman dibidang usaha pengadaan/importasi pesawat udara dan juga selaku agen tunggal dari perusahaan/fabricsan pesawat usAHA Robinson Helikopter, CO, Torrance California USA.
- Bahwa setelah mendengar secara langsung penjelasan dari terdakwa WEYLY BUDSI MULJADI, maka saksi JOSEPH HALIM tergerak hatinya atau tertarik dengan kata-kata terdakwa WEYLY BUDI MULJADI oleh karena itu menyampaikan tentang adanya minat dari PT. Poliplant Sejahtera untuk

Hal 7 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membeli 1 (satu) unit pesawat helicopter untuk dioperasikan di perkebunan di daerah Kalimantan Barat hal mana disanggupi oleh terdakwa WEYLY BUDI MULJADI untuk memenuhi maksud dari PT. Poliplant Sejahtera dan pada pertemuan berikutnya di Kantor PT. Poliplant Sejahtera, Plaza Mutiara lantai 7 Jl. Lingkar Mega kuningan Kav E 1-2 No.1-2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, terdakwa WEYLY BUDI MULJADI menawarkan harga untuk 1 (satu) unit pesawat helicopter merk Robinson Type R 44 Clipper II dengan harga US \$ 535,539 (lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh Sembilan dollar amerika) yang disetujui oleh pihak saksi JOSHEP HALIM cq PT. Poliplant Sejahtera.

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2007, terdakwa WEYLY BUDI MULJADI mengajukan proposal atau penawaran secara resmi kepada PT. Poliplant Sejahtera untuk pembelian 1 (satu) unit pesawat helicopter merk Robinson Type R 44 Clipper II with Pop Out Floats dengan harga US \$ 535.539 (lima ratus tigapuluh lima ribu lima ratus tiga puluh Sembilan dollar amerika).
- Bahwa setelah penawaran atau proposal dari terdakwa WEYLY BUDI MULJADI disetujui oleh saksi JOSEPH HALIM cq. PT. Poliplant Sejahtera, maka pada tanggal 12 September 2007 di kantor PT. Poliplant Sejahtera di Plaza Mutiara Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav.1-2 No.1-2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan dibuat Perjanjian Jual Beli No.012/PJB-HZ/VII/07 yang ditanda tangani oleh saksi ROSSANA HALIM selaku Direktur Utama PT. Poliplant Sejahtera dan terdakwa WEYLY BUDI MULJADI selaku Direktur Utama PT. Helizona dengan obyek perjanjian jual beli 1 (satu) unit pesawat helicopter merk Robinson Type R 44Clipper II with Pop Out Floats dengan harga US \$ 468.339 (empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan dollar amerika) dan biaya tambahan sejumlah US \$ 67.200 (enam puluh tujuh ribu dua ratus dollar amerika) dan dalam bentuk IDR Rp.503.062.991 (lima ratus tiga juta enam puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah) dan penyerahan 1 (satu) unit pesawat helicopter merk Robinson Type R 44 Clipper II with Pop Out Floats, akan diserahkan oleh terdakwa WEYLY BUDI MULJADI kepada PT. Poliplant Sejahtera 25 minggu terhitung sejak Surat Perjanjian Jual Beli tersebut ditanda tangani yaitu tanggal 12 September 2007 s/d tanggal 17 Maret 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pelaksana dari Perjanjian Jual Beli tersebut diatas, terdakwa WEYLY BUDI MULJADI secara berturut-turut mengirim invoice kepada PT.Poliplant Sejahtera masing-masing.
  - Invoice No.000011 tanggal 14 September 2007 sebesar US \$ 183,372.00 yang ditanda tangani oleh terdakwa WEYLY BUDI MULJADI.
  - Invoice No.07/RH/2007 tanggal 02 Oktober 2007 sebesar US \$ 35.000 yang ditanda tangani oleh terdakwa WEYLY BUDI MULJADI.
  - Invoice No.000005/04/2008 tanggal 18 April 2008 sebesar US \$ 360,621.00 yang ditanda tangani terdakwa Sdr. WEYLY BUDI MULJADI.
  - Invoice No.000009/04/2008 tanggal 30 April 2008 sebesar US \$ 8,004.80 yang ditanda tangani terdakwa Sdr. WEYLY BUDI MULJADI.
  - Invoice No.000010/04/2008 tanggal 30 April 2008 sebesar US \$8,782,96 yang ditanda tangani terdakwa Sdr. WEYLY BUDI MULJADI.
  - Invoice No.000012/05/2008 tanggal 06 Mei 2008 sebesar US \$ 8,004,80 yang ditanda tangani terdakwa Sdr. WEYLY BUDI MULJADI.
  - Invoice No:000013/05/2008 tanggal 06 Mei 2008 sebesar US \$ 8.782.96, yang ditanda tangani terdakwa Sdr. WEYLY BUDI MULJADI.
  - Invoice No.010/NP/04/2008 tanggal 17 April 2008 sebesar US \$ 16.522.600 yang ditanda tangani oleh E & OE PT. Helizona.
- Bahwa berdasarkan Invoice yang dikirim oleh terdakwa WEYLY BUDI MULJADI cq. PT. Helizona tersebut diatas maka pihak PT. Poliplant Sejahtera menyerahkan pembayaran untuk pembelian 1 (satu) unit pesawat helicopter merk Robinson Type R 44 Clipper II with Pop Floats melalui aplikasi transfer dari Rekening No.0902207600 atas nama PT. Poliplant Sejahtera pada Bank Permata Cabang Plaza Mutiara Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav.E.1.2 No.1-2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, secara bertahap kepada PT. Helizona melalui Rekening No.3000.220.498 City Bank Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara atas nama PT.Helizona dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 18 September 2007 sebesar US \$ 166.702.00 No.Reff.2075102.
  - Pada tanggal 09 Oktober 2007 sebesar US \$ 35.000,00 No. Reff.1655253 tanggal 18 September 2007.

Hal 9 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 Mei 2008 sebesar US \$ 343.134.96 No.Reff.1463343 tanggal 09 Mei 2008;
- Pada tanggal 23 Mei 2008 sebesar US \$ 15.297.96 berdasarkan aplikasi transfer dengan BG No.138579 tanggal 23 Mei 2008.

Total berjumlah US \$ 560.134.92.

Serta penyerahan pembayaran dalam mata uang rupiah, dari Rekening No.0701133323 Bank Permata cabang Plaza Mutiara Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav.E 1.2 No.1-2 kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, atas nama PT. Poliplant Sejahtera kepada PT.Helizona melalui Rekening No.3000.220.475 City Bank Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara atas nama PT. Helizona secara bertahap sebagai berikut :

- Tanggal 18 September 2007 sebesar Rp.156.721.338,- No. Reff,2075104 tanggal 18 September 2007;
- Tanggal 09 Mei 2008 sebesar Rp.315.708.123,- No. Reff.1963344 tanggal 09 Mei 2008.
- Tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp.14.110.930,- dengan Bilyet Giro No. BG 608048 tanggal 23 Mei 2008.
- Tanggal 04 Juni 2008 sebesar Rp.16.522.600,- dengan Bilyet Giro No. BG 741456 tanggal 04 Juni 2008;

Total berjumlah Rp.503.062.991,-

Sehingga dari jumlah tersebut diatas terdapat kelebihan pembayaran sejumlah US \$ 24.595.92 yang disetujui oleh pihak PT. Poliplant Sejahtera akan dipergunakan untuk pembelian peralatan penunjang pesawat helicopter tersebut antara lain Special Trolls.

- Bahwa ternyata pada saat jatuh tempo penyerahan 1 (satu) unit pesawat helicopter merk Robinson Type R 44Clipper II with Pop Out Floats tersebut yaitu pada tanggal 17 Maret 2008 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli No.012/PJB-HZ/VII/2007 tanggal 12 September 2007, terdakwa WEYLY BUDI MULJADI tidak menyerahkan atau melakukan serah terima dengan PT. Poliplant Sejahtera atas 1 (satu) unit pesawat helicopter merk Robinson Type R 44 Clipper II with Pop Out Floats tersebut oleh karena ternyata apa yang dikatakan terdakwa WEYLY BUDI MULJADI kepada saksi JOSEPH HALIM adalah merupakan rangkaian perkataan bohong, sebab terdakwa WEYLY BUDI MULJADI cq PT. Helizona belum memenuhi syarat-syarat perizinan terbang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kementerian Perhubungan R.I., (dahulu Departemen Perhubungan) untuk mengoperasikan jenis pesawat helicopter yaitu :

- Penyediaan awak pesawat yaitu : kapten pilot dan co-pilot yang telah terlatih untuk menerbangkan pesawat helicopter merk Robinson Type R 44 Clipper II with Pop Out Floats.
- Penyediaan kelengkapan Base Operational (Helipad Helikopter) dan penyediaan hangar dilahan PT. Poliplant Sejahtera.

Dan disamping persyaratan tersebut diatas yang belum dipenuhi oleh terdakwa WEYLY BUDI MULJADI cq PT. Helizona, ternyata Surat Izin Usaha Importir/Pengusaha Pengadaan Pesawat Terbang sudah tidak berlaku atau tidak terdaftar sebagai pemegang izin usaha Angkutan Udara Niaga tidak berjadwal dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara berdasarkan Surat Dirjen Hubud No.A9/6060/040.1307/2009 tanggal 01 September 2009 oleh karena terdakwa WEYLY BUDI MULJADI cq PT. Helizona, tidak melanjutkan Resertifikasi AOC dengan melengkapi data-data bukti pengadaan pesawat udara, nama personil kunci (Chief Pilot dan Chief Teknik), Curriculum Vitae, perekrutan pilot dan manual wajib AOC serta terhitung dari tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2009 secara berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WEYLY BUDI MULJADI, pihak PT. Poliplant Sejahtera tidak dapat menerima penyerahan 1 (satu) unit pesawat helicopter merk Robinson Type R 44 Clipper II with Pop Out Floats dan dirugikan sejumlah US \$ 560.134.92 dan IRD Rp.503.062.991.

----- Perbuatan Terdakwa WEYLY BUDI MULJADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan eksepsi dan atas eksepsi tersebut telah dijatuhkan putusan sela yang pada pokoknya :

- 1 Menolak Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
- 2 Memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara nomor: 523/Pid.B/2012/PN.JKT.Sel, atas nama Terdaksa WEYLY BUDI MULJADI tersebut;

Hal 11 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



3 Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dakwanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi FRANSISCUS HUTAGALUNG alias FRANS ;**

- Bahwa saksi bekerja di PT. Poliplant Sejahtera sejak bulan April tahun 2002 dengan jabatan sebagai Manager Purchasing ;
- Bahwa PT. Poliplant bergerak dalam bidang Perkebunan sawit dan saksi bagian pembelian barang-barang untuk keperluan di kebun ;
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini dalam hal pembelian Helikopter, tetapi saksi tidak mengeluarkan PO, atasan saksi bermaksud untuk membeli helikopter untuk mempermudah pemeriksaan kebun di kalimantan barat ;
- Bahwa sudah ada pembicaraan perjanjian pembelian helikopter antara antasan saksi dengan PT. Helizona yang Dirutnya adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu perjanjian sekitar tahun 2007 saksi pernah menghadiri salah satu pertemuan antara PT. Helizona dengan PT. Poliplant di kantor PT. Poliplant dan yang hadir ada mekanik dari PT. Helizona dan pada waktu ditandatangani Surat Perjanjian jual beli antara PT. Poliplant dengan PT. Helizona akan tetapi saksi tidak melihat pada waktu penandatanganan perjanjian tersebut ;
- Bahwa pada waktu penandatanganan perjanjian yang hadir Terdakwa, Pak Fredi Alimin dan bagian keuangan ;
- Bahwa perjanjian disepakatai antara Direktur PT. Poliplant yaitu Rosana Halim dengan Direktur PT. Helizona yaitu Terdakwa ;
- Bahwa dasar PT. Poliplant mau membeli helikopter kepada PT. Helizona karena menurut keterangan PT. Helizona adalah agen dari Robinson dari Amerika yang memproduksi Helikopter ;
- Bahwa harga pembelian helikopter diatas US\$ 560 ribu Dollar Amerika ;
- Bahwa cara pembayarannya ada pembayaran DP, pelunasan, pembayaran pengadaan helikopter dan pembayarannya ada juga dalam bentuk rupiah yaitu sebesar Rp. 503.098.991,- dan sudah dibayar dari September 2007 sampai dengan Juni 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Helikopter akan diserahkan setelah pihak kami membayar sudah harus diserahkan yaitu pada tanggal 23 Mei 2008 akan tetapi kenyataannya sampai sekarang helikopternya belum diterima Pihak PT. Poliplant ;
- Bahwa alasannya katanya belum ada Pilot yang bisa menerbangkannya, sebelum helikopter dikirim harus ada pelatihan pilot dan PT.Helizona sudah mendapat tempat di Lido ;
- Bahwa dalam surat perjanjian disebutkan ada pilot khusus untuk helikopter ini dan menurut PT.Helizona dari Direktorat kelayakan udara harus ada pilot khusus untuk mengopreasikan di PT. Poliplant helikopter jenis ini jadi tidak mengeluarkan ijin dan itu disampaikan ke PT. Poliplant setelah pihak mereka didesak.
- Bahwa waktu sebelum lunas Terdakwa bilang kalau tidak dibayar lunas tidak akan bisa dikirim tetapi setelah dilunasi tetap belum bisa dikirim juga ;
- Bahwa setahu saksi kendala yang ada di Dirjen perhubungan karena ada syarat yang belum dipenuhi ;
- Bahwa Terdakwa belum mempersiapkan SDM mengenai pilot dan menurut perjanjiannya yang bertanggung jawab menyediakan SDM pilot adalah Terdakwa ;

## 2. Saksi YENTI, SE.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sudah 8 tahun di PT. Poliplant dibidang keuangan yang tugas saksi melakukan pembayaran ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai pembayaran helikopter yaitu melakukan pembayaran Dp pembelian Helikopter dari PT. Helizona sebesar US\$ 166.702 dan untuk PPN juga dibayar tanggal 18 September 2007 ;
- Bahwa Direktur PT. Helizona adalah Terdakwa sedangkn Direktur PT. Poliplant adalah Rosana Halim ;
- Bahwa setelah membayar Dp dan PPn saksi melakukan transfer tanggal 9 Oktober 2007 untuk biaya pengurusan penanguhan biaya PPNBM sebesar US\$ 35.000. Kemudian tanggal 9 Mei 2008 PT. Poliplant melakukan pelunasan

Hal 13 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 70% dari harga helikopter ditambah dengan biaya uang muka untuk pembelian peralatan khusus helikopter yaitu sebesar US\$ 343.134,96.

- Bahwa Tanggal 23 Mei 2008 PT. Poliplant melakukan pelunasan untuk pembelian peralatan khusus ditambah PPn yaitu sebesar US\$ 15.297,96. Semua ditransfer langsung ke rekening PT. Helizona. Total semua US\$ 560.134,92 ditambah PPn dalam rupiah sebesar Rp.503.062.991.- ;
- Bahwa saksi hanya tahu sekilas saja mengenai perjanjian jual belinya ;
- Bahwa sampai sekarang helikopter belum dikirim dengan alasan saksi tidak tahu karena yang saksi tahu hanya mengenai pembayarannya saja ;
- Bahwa benar mengenai invoice untuk melakukan pembayaran kepada PT. Helizona ;

### 3. Saksi THONG TEDDY MULIANTO, SE.AK.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan keda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Poliplant sebagai Internal Auditor dengan tugas mengaudit keuangan dan operasional ;
- Bahwa saksi melakukan audit rutin pada bulan Juli 2009 di PT. Poliplant, salah satu nya ada pembayaran uang muka ke PT. Helizona sebesar Rp. 5 milyar.
- Bahwa semua pengeluaran bisa diketahui dan yang saya lihat terjadi antara tahun 2007 s/d 2008. Temuan saya ada pengeluaran sebesar US\$ 560.134,92 dan Rp.503.062.991.- untuk pembelian helikopter dari PT. Helizona ;
- Bahwa saya melihat kontraknya yang isinya antara lain membeli sebuah helikopter ;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam menyediakan pilot adalah PT. Helizona ;
- Bahwa sampai sekarang Helikopternya belum dikirim alasannya saksi tidak tahu dan yang saya tahu masih dalam pengurusan ;

### 4. Saksi ROSANNA HALIM ;

- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. Poliplant ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa diperkenalkan oleh Pak Josep kemudian Pak Josep mengundang Terdakwa ke kantor saksi dan saksi mengutarakan ingin membeli helikopter selanjutnya saya mempercayakan kepada Pak Josep ;
- Bahwa waktu melakukan transaksi di kantor kami, Terdakwa sebagai Dirut di PT.Helizona ;
- Bahwa transaksi mengenai Pembelian Helikopter, waktu itu di kantor saksi di Plaza Mutiara tanggal 12 september 2007 ;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa telah disepakati pembelian 1 unit helikopter type R44 merk Robinson buatan Amerika dengan harga sekitar US\$ 560.134,92 ;
- Bahwa Kesepakatan Penyerahan helikopter di Jakarta di Lido, setelah di test flight selama 2 jam tidak bermasalah, kami belinya dari PT.Helizona sebagai agen tunggal dari Robinson, saksi tahu setelah Joseph Halim yang memperkenalkan kepada saya dan Joseph kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh temannya ;
- Bahwa pembayaran sudah lunas semua dan dibayarkan langsung ke PT.Helizona ;
- Bahwa yang melakukan Test penerbangan oleh pilot PT.Helizona dan apabila sudah tidak ada masalah maka penyerahannya di Lido ;
- Bahwa sampai sekarang helikopter belum diserahkan kepada PT. Poliplant dan saksi tidak tahu alasannya kenapa belum di serahkan ;
- Bahwa yang menyebabkan PT. Poliplant tertarik membeli helikopter dari PT. Helizona karena PT. Helizona sebagai agen tunggal dan kami memerlukan helikopter ;
- Bahwa jumlah seluruhnya uang yang dibayarkan ke PT. Helizona sebesar US\$ 560.134, 92 dan Rp. 503.098.991,-
- Bahwa sehubungan dengan helikopter belum diterima saksi menyuruh Pak Freddy untuk menanyakan kepada Terdakwa kenapa helikopter tidak dikirim, padahal pembayaran sudah dilakukan 100% dan jawaban Terdakwa katanya ada kekurangan dokumen ijin import ;
- Bahwa kewajiban Terdakwa adalah menyerahkan sebuah Helikopter dan pengiriman helikopter 25 minggu dari pembayaran pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ;

Hal 15 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melunasi pembayaran saksi pernah menerima surat dari, PT. Helizona akan mengirim 2 calon pilot ke Malaysia untuk training tetapi dalam perjanjian kita tidak mencakup training, dan saksi menyuruh pak Freddy supaya bilang bahwa saksi tidak setuju karena tidak ada kesepakatan untuk itu dan saksi ingin melihat helikopter nya dulu ;
- Bahwa pada waktu itu ada pembicaraan dengan pak Josep apabila Helikopter tidak bisa diserahkan saksi minta uang dikembalikan, dan Pak Josep bicara dengan Terdakwa apakah ada kemungkinan untuk dibatalkan dan terdakwa akhirnya mau membantu untuk menjual helikopter ini kepada pihak lain ;
- Bahwa mengenai surat No. 012 saksi pernah baca sekilas intinya membantu menjual helikopter kepada pihak luar dan terhitung tanggal 24 Februari 2009 helikopter nya tidak datang juga dan saksi tidak tahu apakah terdakwa berhasil menjual kepada pihak lain ;
- Bahwa setelah semua pembayaran dilunasi ada tagihan lagi dari PT. Helizona yaitu tagihan untuk survei ke lapangan lokasi perkebunan di Kalimantan Barat sekitar bulan Juni 2008 ;
- Bahwa sebelum diadakan perjanjian jual beli, Terdakwa mengatakan mampu mengimport, mengoperasikan, menyediakan SDM Pilot dan biaya dari PT. Helizona ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan kalau menurut ketentuan sertifikasi harus lebih dulu ada dan helikopter nya pun sudah jadi dan untuk bisa diterbangkan ke Indonesia harus ada sertifikasinya.
- Bahwa setelah Helikopter ditunggu-tunggu tidak dikirim saksi membuat surat pembatalan pada tanggal 17 Nopember 2008 ;

**5. Saksi Ir. JOSEPH SOFYAN HALIM .**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan keda dengan Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya kapan saksi lupa, saksi diperkenalkan oleh Jack Budiman kepada terdakwa. Waktu saksi pernah cerita kepada Jack Budiman bahwa perkebunan saksi perlu Helikopter kemudian pada waktu ketemu dengan Terdakwa di Automall saksi dijelaskan mengenai helikopter R44 yang paling cocok untuk perkebunan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya setelah terjadi pertemuan dibuat perjanjian untuk membeli helikopter seharga US\$ 560.134,92 dan Rp.503.098.991. dan itu sudah termasuk perlengkapan lain
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur dari PT.Helizona dan sebagai agen tunggal dari Robinson sebagai pembuat helikopter.
- Bahwa setahu saksi semuanya sudah dibayar lunas oleh bagian keuangan ;
- Bahwa tindakan saksi setelah Helikopter tidak dikirimkan dan setelah lewat beberapa bulan dari waktu yang ditentukan, kita kirim surat dan ada jawaban dari terdakwa harus ada training pilot dan hal itu tidak disampaikan sebelumnya kepada kita.
- Bahwa PT. Poliplant sudah memenuhi kewajibannya dan saksi sudah melakukan pembatalan karena terdakwa tidak bisa memenuhi kewajibannya dengan cara saksi kirim surat ke PT.Helizona dengan alasan sudah lewat waktu beberapa bulan dari waktu yang ditentukan dan saksi minta uang kita dikembalikan.
- Bahwa mengenai hal tersebut tidak ada tanggapan dan saksi juga sempat berbicara dengan terdakwa untuk mencari solusi melalui telfon dan ternyata tidak ada solusinya ;
- Bahwa dalam perjanjian tidak ada klausu mengenai penyediaan Pilot atau hal diluar pengadaan helikopter akan tetapi setelah pembayaran dilunasi dan melakukan penuguran baru Terdakwa katakan hal-hal seperti pilot atau tools ;
- Bahwa konsekwensi apa bila Terdakwa tidak bisa menyerahkan tepat waktu maka Terdakwa harus mengembalikan uang dan dendanya dan PT. Poliplant berhak membatalkan sepihak ;
- Bahwa setelah saksi membatalkan perjanjian Terdakwa kirim surat yang pada intinya mencoba mau menjual helikopter itu kepihak lain tetapi sekarang saksi tidak tahu apakah terjadi atau tidak ;

## 6. Saksi FREDY ALIMINN, SE ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Poliplant sejak tahun 2007 sekarang sudah tidak lagi sejak tanggal 30 April 2012 dibagian Finance Kontroler ;

Hal 17 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tentang pembelian helikopter kepada PT. Helizona dan perpanjian jual beli helikopter antara PT.Poliplant dengan PT.Helizona ;
- Bahwa saksi tahu isi perjanjiannya yaitu pembelian satu unit helikopter dari PT.Helizona dengan harga ± US\$ 560 ribu dan Rp 503 juta dan PT.Helizona akan menyerahkan helikopter itu 25 minggu setelah perjanjian ;
- Bahwa pembayaran Helokopter sudah dibayar lunas oleh PT. Poliplant ;
- Bahwa Persyaratan harus lunas kemudian pihak PT.Helizona akan mengusahakan perijinan mendatangkan pesawat ke Indonesia
- Bahwa Dari acuan pedangjian jualbeli ada klausul apabila denda keterlambatan penyerahan barang melebihi jumlah tertentu pihak PT. Poliplant berhak membatalkan, yang jumlah persisnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa ada 8 kali transfer melalui Bank Permata cabang Plaza Mutiara ke rekening milik PT. Helizona di City Bank cabang Kelapa gading ;
- Bahwa Dasarnya pihak PT. Poliplant mentransfer ke PT. Helizona karena ada tagihan berupa invoice dari PT.Helizona ;
- Bahwa sebagai pihak pembeli PT. Poliplant dikenai pajak faktur oleh Helizone dan semua dibayarkan dalam transfer tersebut ;
- Bahwa seingat saksi ada tagihan dari pihak PT.Helizona yang tidak direalisasikan oleh PT. Poliplant karena menurut perjanjian jual beli penyediaan pilot bukan kewajiban PT. Poliplant ;
- Bahwa mengenai keterlambatan kedatangan helikopter sehubungan dengan adanya proses perijinan yang menunggu audit ;
- Bahwa saksi menerima surat tanggal 4 April 2008 dari PT. Helizona, ada kunjungan ke lokasi oleh PT. Helizona dan ada laporannya tetapi saksi lupa dilaporkan atau tidak ke komisaris. Intinya surat itu penyerahan helikopter terlambat karena masalah perijinan dan masalah pilot ;

**7. Saksi TAN SOEJIANTO, SE., alias SUJI**

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah karyawan dengan atasan, yaitu di PT. Helizona yang kantornya di Jalan Raya Barat Boulevard Kelapa Gading, saya bekerja dari tahun 2007 s/d Desember 2009 sebagai Finance Accounting Manager sedangkan Terdakwa Sebagai Presiden Direktur ;
- Bahwa PT. Helizona bergerak dalam bidang penjualan Helikopter ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Setemper 2007 PT. Poliplant membeli sebuah helikopter type R44 kepada PT.Helizona dengan harga US\$ 560.134,92 dan pembayaran PPn dengan jumlah Rp.503.062.991 ;
- Bahwa pembayaran pembelian Helikopter sudah dibayarkan oleh PT. Poliplant ;
- Bahwa saksi hanya membuat invoice, antara lain pembayaran Dp. Tanggal 18 september 2007 sebesar US\$ 166.687,00, Termin ke-2 tanggal 9 Oktober 2007 sebesar US\$ 34,985.00 dan pelunasan tanggal 9 mei 2008 sebesar US\$ 343,119.96 tanggal 23 Mei 2008 sebesar US\$ 15,282.96 total US\$ 560,134.92 dan Pembayaran PPn Tanggal 18 september 2007 sebesar Rp.156.721.338 tanggal 9 Mei 2008 sebesar Rp.315.708,123 tanggal 23 Mei2008 sebesar Rp.14.110.930 dan tanggal 4 Juni 2008 sebesar Rp. 16.522.600 total Rp.503.062.991 ;
- Bahwa mengenai yang lainnya saksi tidak tahu apa-apa saksi hanya administrasinya saja PT.Helizona menerima pembayaran untuk pembelian Helikopter dari PT. Poliplant ;
- Bahwa saksi kurang paham apakah Helikopter sudah diserahkan atau belum ;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan penagihan kepada PT. Poliplan berdasarkan Sales agreement No.012 dan Pembayaran melalui Bank Permata Cabang Plaza Mutiara ke Citi Bank Cabang kelapa Gading ;
- Bahwa saksi selain pembayaran pelunasan saksi juga menerima pembayaran perjalanan Dinas ke Pontianak, biaya Administrasi cost, biaya spesial tool, standart tolls, semua dibayar melalui City Bank ;

## 8. Saksi YUSWENDI TOHA ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda akan tetapi ada hubungan pekedaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa ada proses jual beli helikopter antara PT.Helizona sebagai penjual dengan PT. Poliplan sebagai pembeli ;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. Helizona sejak Agustus 2010 ;
- Bahwa saksi bekerja dibagian teknisi, kemudian sesuai dengan kapasitas saksi sebagai teknisi bahwa pesawat harus mempunyai fasilitas didaerah yang akan dilandingi ;

Hal 19 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi harus memeriksa dulu keadaan dimana pesawat akan landing. Pertama fasilitas di Supadio Pontianak, disana ada 2 gedung dan hanggar yang bisa disewa, yaitu milik PT. Das dan Angkasa Pura tetapi tidak ada hanggar jadi disimpan diluar gedung. Kedua didaerah yang akan dilandings pesawat yaitu di daerah ketapang perkebunan sawit ;
- Bahwa setelah melakukan Survei saksi memberikan 2 opsi. Di Pontianak layak karena ada tempat perawatan dan hanggar nya. Di Ketapang, ada 2 opsi, yang opsi 1 ada pohon kelapa sawit nya jadi tidak layak dan opsi kedua didataran tinggi tetapi bebas dari pohon jadi layak .
- Bahwa saksi membuat hasil laporan hasil survei dan diserahkan ke kantor Poliplan tetapi sudah lama tidak ada follow up nya dan yang lebih menentukan layak atau tidak nya adalah perhubungan udara, saksi hanya survei awal saja ;
- Bahwa mengenai urusan pilot bukan urusan saya tetapi waktu itu persyaratan dari perhubungan udara harus ada pilot dulu dan rencana pimpinan saya mendidik dulu calon pilot yang sudah jadi tinggal type writing saja ke Malaysia dan saya juga tidak jadi dikirim ;
- Bahwa Pesan pesawat dulu setelah menjelang mau datang kita menyiapkan pilot dan waktu itu PT. Helizona menyiapkan yang akan dididik ke Malaysia ;
- Bahwa menurut Perhubungan Udara persyaratannya waktu itu harus ada pilot, harus ada fasilitas dimana pesawat itu landing ;
- Bahwa saksi pernah ke Amerika dalam rangka perbaikan Helikopter milik Terdakwa ;
- Bahwa tujuan saksi pergi ke Amerika karena pimpinan saksi adalah solo agen dari robinson dan untuk memperpanjang dealer disini dan persyaratannya harus ada teknisi yang training disana ;
- Bahwa pada waktu survei ke Pontianak yang membiayai PT. Helizona dan nanti akan di rembus oleh PT. Poliplant ;
- Bahwa yang saksi tahu kenapa Helikopter sampai sekarang belum diserahkan kepada PT. Poliplant karena harus ada pilot dahulu dan harus ada fasilitas ;

## 9. Saksi WIWIK RIYADI WINARNI. SE

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya transaksi transfer dari PT.Poliplan ke PT.Helizona maupun dari PT.Helizona ke Robinson Company melalui City Bank ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nasabah PT.Helizona ;
- Bahwa dokumen yang ada tercantum berita second payment for R44 Clipper II dari PT.Helizona kepada Robinson company tanggal 14 Mei 2008 artinya Uang sudah terkirim dari PT.Helizona ke Robinson sebesar US\$ 331.023,67 ;

## 10. Saksi SUFIANI alias SUFI.

- Bahwa saksi bekerja di PT. Helizona ikut pimpinan sejak tahun 1994 sebagai Staf Administrasi Umum ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Dirut PT. Helizona ;
- Bahwa saksi tahu mengenai pembelian pesawat R44 Robinson Dengan harga jual US\$ 468.339.00 ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara mendetail mengenai perjanjiannya ;
- Bahwa pembayaran pembelian helikopter R44 sudah lunas akan tetapi Helikopternya belum diserahkan karena Pesawat nya masih ada di Amerika ;
- Bahwa PT. Helizona sebagai distributor dari Robinson dan ada penunjukannya ;
- Bahwa ada kendala di perijinan yang antara lain penyediaan pilot dan helipad tetapi secara detail saksi tidak tahu
- Bahwa tindakan yang dilakukan PT. Poliplan karena helikopter belum diserahkan Pihak PT.Poliplan membatalkan dan menuntut kembali uangnya tetapi uangnya sudah ditransfer oleh PT. Helizona ke Robinson Company ;
- Bahwa saksi sebagai saksi dari PT.Helizona dalam perjanjian tersebut dan saksi tandatangan di kantor setelah perjanjian itu dibuat ;
- Bahwa pesawatnya Tanggal 28 Februari 2008 sudah siap dikirim dan sekarang masih ada di Amerika ;
- Bahwa Robinson meminta kepada saksi supaya helikopter bisa dikirim dan supaya diselesaikan persyaratannya dan kalau tidak diambil akan kena denda atau pinalty.

## 11. Saksi ACHMAD FAUZI, SE. Bin MADRAIS ;

Hal 21 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pajak Banda Aceh, sebelumnya di kantor Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading sebagai Account Representative ;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi terdakwa satu kali pada tahun 2009 di kantor nya, waktu itu dalam rangka konsultasi masalah perpajakan ;
- Bahwa saksi tidak bilang apa-apa hanya menyarankan kepada wajib pajak harus membayar kewajiban pajak yang benar ;
- Bahwa saksi hanya ditanya setiap transaksi wajib bayar pajak mana yang lebih dulu ;
- Bahwa seorang wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak transaksi jual beli Pada tanggal 15 setiap bulannya berdasarkan faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan, jadi pada saat menerima barang paling lambat akhir bulan berikutnya dan jika pembayaran lebih dulu maka dibuat saat pembayaran, apabila tidak dilakukan akan kena sanksi

## 12. Ir. H. HONG SUHARTONO,

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Dibagian Seksi Pengawasan Mutu dan proses Produksi Sub Direktorat Produk Aeonautika (SDPA) Direktorat Kelaikan Udara dan pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat
- Bahwa saksi Pada tahun 2008 dalam rangka terdakwa mengajukan validasi type sertifikat pesawat kecil jenis teknam yang diproduksi di Itali
- Bahwa ada pesawat yang ditawarkan oleh Terdakwa yaitu pesawat Robinson, dari tahun 2007 terdakwa sudah mengajukan ijin pengadaan pesawat helikopter robinson R44, maksud PT.Helizona bermaksud mengadakan pesawat R44 untuk dioperasikan PT.Helizona di Indonesia dan peruntukannya untuk kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal.
- Bahwa Robinson adalah pabrik pesawat R44 dan PT.Helizona adalah pemegang EOC ijin angkutan udara tidak berjadwal;
- Bawha kami tidak mengenal istilah agen tunggal tetapi operator pesawat Sepengetahuan saksi Robinson sudah mendapat validasi untuk type tertentu dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku selamanya dan PT.Helizona tidak perlu mengajukan validasi lagi untuk type R44 ;

- Bahwa Pertama harus mendapat ijin dari direktorat perhubungan udara pengadaan pesawat, kemudian proses pengajuan alokasi pada pendaftaran, operator mengajukan aplikasi dan evaluasi kelayakan pesawat yang diajukan ;
- Bahwa surat ijin itu Belum ada karena proses ijin pengadaan belum selesai ;
- Bahwa PT. Helizona pernah mengajukan surat ijin tahun 2008 PT.Helizona pernah diundang rapat untuk mengevaluasi kesiapan untuk mengoperasikan pesawat oleh karena PT.Helizona belum siap untuk SDM tentang penerbang, teknisi dan engenier pesawat tersebut ;
- Bahwa seingat saya bulan Juni 2008 AOC (sertifikat operator penerbangan) PT.Helizona pernah dibekukan karena pada waktu itu ada proses evaluasi kategorisasi termasuk katagori 3 adalah tidak mempunyai kemampuan cukup untuk mengoperasikan pesawat udara ;
- Bahwa walaupun dibekukan PT. Helizona masih bisa mengajukan dan mendatangkan pesawat dari resertifikasi dan yang saya tahu harus ada yang dipenuhi oleh PT.Helizona yaitu kesiapan SDM, Kepperson dan teknikal manual ;
- Bahwa syarat untuk mengajukan mengajukan resertifikasi yang saya tahu masih ada kekurangand PT.Helizona sudah dipenuhi oleh masih berupaya masih berusaha untuk memenuhi resertifikasi tetapi pada tahun 2009 PT.Helizona mendapat peringatan dari Direktorat Angkutan Udara tentang surat ijin kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang akan habis masa berlakunya Nopember 2009 ;
- Bahwa untuk resertifikasi tidak harus dilampirkan Biil of sale tetapi harus memiliki pesawat, SDM dan manual-manual nya dan untuk mendapatkan pesawat harus ada ijin pengadaan dulu setelah itu harus mengajukan alokasi tanda pendaftaran, kemudian mengajukan registrasi dan pemeriksaan kelayakan udara baru proses pesawat masuk ;

**13. Saksi AJIE CAHYO WIBOWO, ST., MM,**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;

Hal 23 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Subdir Perawatan DKUPPU pada bagian perawatan sebelumnya di bagian aeronautika ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Helizona pernah mengajukan ijin pengadaan pesawat udara;
- Bahwa dalam mengajukan iniij tersebut di sebutkan jenis rypnya yaitu Helikopter Robisnson R44 ;
- Bahwa pada waktu itu masih menunggu proses SDM ditempat yang bersangkutan kemudian sarana prasarana seperti hanggar tools manual dan engenering ;
- Bahwa persyaratan sampai sekarang belum dipenuhi oleh PT. Helizona;
- Bahwa tanpa ijin tersebut PT. Helizona tidak dapat mendatangkan pesawat ;
- Bahwa biasanya ijin dikeluarkan paling dua bulan itu dari pengajuan surat kemudian kita evaluasi asal semua persyaratan dipenuhi ;
- Bahwa saksi berurusan dengan PT. Helizona hanya baru pengurusan pesawat R44 saja dan sebelumnya tidak pernah ;

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi tersebut, telah pula dibacakan keterangan ahli Dr. Rudy Satrio Mukantardjo yang telah didengar keteranganya dibawah sumpah didalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan pada pokoknya berpendapat bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang tidak menyerahkan helicopter terhadap PT. Poliplant pada bulan maret 2008 sesuai perjanjian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, dengan pemenuhan unsurnya sebagai berikut :

- a Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum / hak dengan maksud didalam pasal ini adalah terjemahan dari "met het oogmerk" yang berarti bahwa opzet (kesengajaan) yang harus ditafsirkan sebagai opzet als oogmerk (opzet dalam arti sempit, yaitu maksud si pelaku harus ditafsirkan hanya ditujukan "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuan itu harus bersifat melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini tidak dapat dipisahkan dengan melawan hukum. Apakah pelaku bermaksud untuk melakukan penipuan, untuk menguntungkan diri sendiri atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, harus dihubungkan dengan unsur melawan hukum / hak dalam perbuatannya.

- menguntungkan (diri sendiri atau orang lain), adalah setiap posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku sendiri atau untuk orang lain. Pada umumnya perbaikan ini terletak di bidang harta kekayaan, yaitu perbuatan menambah harta kekayaan seseorang dari pada harta kekayaan semula.
- Dengan melawan hukum, adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu, dengan melawan hukum atau melawan hak atau pelaku tidak mempunyai hak.

Menurut pendapat Ahli, unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum / hak, terpenuhi, karena:

- 1 Pertama : Dalam peristiwa jual beli Helicopter antara PT. Poliplan Sejahtera (pembeli) dan PT. Helizona yang diwakili saudara Weyly Budi Muljadi (penjual) terdapat tindakan yang dapat dikategorikan tindakan membujuk / menggerakan orang dengan memakai tipu muslihat, karena tidak dapat diserahkannya Helicopter kepada PT. Poliplan Sejahtera dengan alasan :
  - PT. Helizona tidak mendapat izin dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) sehubungan dengan rating pilot yang tidak memenuhi kualifikasi;
  - Izin PT. Helizona dicabut karena penilaian triwulan kepatuhan terhadap Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) masuk katgori III yang berarti nilai kinerja tidak memenuhi minimum parameter penilaian keselamatan;
  - Saudara Weyly Budi Muljadi yang mewakili PT. Helizona tidak pernah memberitahukan mengenai keadaan perizinan sebagai syarat untuk dapat mendatangkan atau menjual Helicopter kepada PT. Poliplan Sejahtera, yang dapat dikategorikan sebagai tindakan membujuk/menggerakan orang dengan memakai tipu muslihat.
- 2 Kedua : Dalam peristiwa ini telah terjadi penyerahan uang dari PT. Poliplan Sejahtera kepada PT. Helizona sebesar US \$ 560,134.92. ditambah PPN sebesar Rp. 503.062.991,- untuk pembayaran pembelian Helicopter, yang dapat dikategorikan sebagai menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Sehingga dalam peristiwa ini perbuatan saudara Weyly Budi

Hal 25 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muljadi dapat dikatakan sebagai tindakan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum/hak ;

- b Unsur membujuk/menggerakkan orang dengan memakai nama palsu, atau memakai keadaan palsu, dengan memakai rangkaian kata-kata bohong atau memakai tipu muslihat.
- Menggerakkan/membujuk, berarti mempergunakan tindakan, baik berupa perbuatanperbuatan ataupun perkataan perkataan yang sifatnya menipu dalam tindakan menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerangan (barang atau benda). Penggunaan cara cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan situasi yang menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang lain akan terperdaya.
  - Memakai nama palsu, yang dimaksudkan nama palsu haruslah berupa nama orang yang meliputi penggunaan nama yang bukan nama sendiri dari pelaku, nama tambahan dengan syarat tidak dikenal orang lain atau ;
  - Keadaan palsu tidak perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi, seperti orang swasta yang mengaku sebagai polisi, Jaksa, Hakim ataupun mengaku sebagai seorang Direktur suatu PT. melainkan juga apabila pelaku mengatakan bahwa ia "berada dalam keadaan tertentu", dimana ia mempunyai hak-hak tertentu, misalnya dengan mengatakan dirinya adalah informan atau mengaku sebagai Sdr. Atau kawan dekat dari seorang pejabat tertentu, sehingga ia mendapat prioritas tertentu, padahal semua itu tidak benar; atau ;
  - Rangkaian kata-kata yang bohong, disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong rangkaian kata kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu logis benar. Tindakan pelaku dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran ;
  - Pemakai tipu muslihat, tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberi kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, misalnya seseorang datang ke sebuah rumah dan mengatakan kepada pembantu rumah tersebut, bahwa ia disuruh untuk mengambil televisi oleh majikannya untuk diperbaiki, padahal semua itu tidak benar ;





Menurut pendapat Ahli, unsur membujuk / menggerakkan orang yang memakai tipu muslihat, terpenuhi, karena tidak dapat diserahkannya helicopter kepada PT. Poliplant Sejahtera dengan alasan;

- PT. Helizona tidak mendapat izin dari Direktorat Kelaikan Udara dan Penggoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) sehubungan dengan rating pilot yang tidak memenuhi kualifikasi;
- Izin PT. Helizona dicabut karena penilaian triwulan kepatuhan terhadap Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) masuk katagori III yang berarti nilai kinerja tidak memenuhi minimum parameter penilaian keselamatan;

Dengan Tindakan Saudara Weyly Budi Muljadi yang mewakili PT. Helizona tidak pernah memberitahukan mengenai keadaan perizinan sebagai syarat untuk dapat mendatangkan atau menjual Helicopter kepada PT. Poliplan Sejahtera, yang dapat dikategorikan sebagai tindakan membujuk/menggerakkan orang dengan memakai tipu muslihat.

- c Unsur supaya orang lain menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau penghapusan piutang.

Tindakan penyerahan suatu benda atau barang haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain (pelaku) yang telah menggerakkan dirinya, jadi antara upaya yang digunakan dengan penyerahan benda (akibat) harus ada hubungan kasual ;

Membuat hutang adalah membuat suatu perikatan, yang menyebabkan orang lain untuk membayar suatu jumlah uang; atau

Menghapuskan piutang, artinya meniadakan perikatan yang sudah ada antara pelaku dengan orang yang digerakkan

Bahwa saksi berpendapat Karena unsur membujuk atau menggerakkan orang (pihak yang mewakili PT. Poliplant Sejahtera) dengan memakai tipu muslihat, terpenuhi, dan telah terjadi penyerahan uang dari PT. Poliplant sebesar US \$560,134.92. ditambah PPN sebesar Rp 503.062.991,- untuk pembayaran pembelian Helikopter, maka unsure supaya orang lain menyerahkan suatu barang, terpenuhi ;

Berdasarkan penjelasan penjelasan saksi tersebut, maka unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, terpenuhi

Hal 27 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentunya dengan belum diserahkannya Helikopter kepada PT. Poliplant Sejahtera meskipun dengan alasan ijin tidak keluar dari DKUPPU, maka tetap menjadi tanpgunjawab PT.Helizona sepenuhnya.

Menimbang bahwa disamping saksi-saksi dan ahli tersebut jaksa penuntut umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) asli eksemplar perjanjian jual-beli No. 012/PJB-HZ/VII/07. Tanggal 12 September 2007.
- 3 (tiga) lembar asli Addendum No. 001 tanggal 12 September 2007 dan Addendum No. 002 tanggal 17 September 2007.
- 1 (satu) ekslemplar Perjanjian Jasa Pengoperasian Helikopter Antara PT. Poliplant Sejahtera dan PT. Helizona Nomor : 002/PS/1107, tanggal 14 November 2007
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Permata Bank No. Reff : 2075102 Tanggal 18 September 2007 sebesar USD 166.702
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Permata Bank No. Reff : 1655253 Tanggal 09 Oktober 2007 sebesar USD 35.000
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Tarnsfer Permata Bank No.Reff : 1963343 Tanggal 09 Mei 2007 sebesar USD 343.134,96
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Permata Bank No. Reff : 1963344 Tanggal 09 Mei 2007 sebesar USD 315.708.123
- 1 (satu) lembar asli Application Transfer PT. Poliplant Kepada PT. Helizona Tanggal 23 Mei 2008 sebesar USD 15.297,96
- 1 (satu) lembar ash Application Transfer PT. Poliplant Kepada PT. Helizona Tanggal 23 Mei 2008 sebesar 'USD 14.110.930
- 1 (satu) lembar asli Application Transfer PT. Poliplant kepada PT. Helizoan Tanggal 04 Juni 2008 sebesar USD 16.522.600
- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-07.00000011, tanggal 14 September 2007 sebesar Rp. 156.721.338
- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-08.00000005, tanggal 18 April 2008 sebesar Rp. 301.632.470
- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-08.00000009 tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 6.729.470

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-08.00000010' tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 7.346.548
- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-08.00000012 tanggal 06 Mei 2008 sebesar Rp. 6.745.970
- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-07.00000013 tanggal 06 Mei 2008 sebesar Rp. 7.364.960
- Satu lembar asli invoice No: 00011 tanggal 14 September 2007 sebesar US \$ 183,372.00. yang ditanda tangani oleh saudara WEYLY B. MULJADI
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 07/RH/2007 Tanggal 02 Oktober 2007 sebesar US \$ 35,000 yang ditanda tangani oleh saudara WEYLY B. MULJADI
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 000005/04/2008 Tanggal 18 April 2008 sebesar US \$ 360,621.00 yang ditanda tangani oleh saudara WEYLY B. MULJADI
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 000009/04/2008 Tanggal 30 April 2008 sebesar US \$ 8,044.80 yang ditanda tangani oleh saudara WEYLY B. MULJADI
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 000010/04/2008 Tanggal 30 April 2008 sebesar US \$ 8,782.96 yang ditanda tangani oleh saudara WEYLY B. MULJADI
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 000012/05/2008 Tanggal 06 Mei 2008 sebesar US \$ 8,044.80 yang ditanda tangani oleh saudara WEYLY B. MULJADI
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 000013/05/2008 Tanggal 06 Mei 2008 sebesar US \$ 8,782.96. yang ditanda tangani oleh saudara WEYLY B. MULJADI
- 1 (satu) lembar asli Surat PT. Helizona No : 017/HZ/SRT/0408 tanggal 02 April 2008 perihal Pemberitahuan kemunduran delivery helikopter
- 1 (satu) lembar asli Surat PT. Helizona No : 018/HZ/SRT/0408 tanggal 04 April 2008 perihal Rencana kunjungan ke Pontianak
- 1 (satu) lembar asli Surat PT. Helizona No : 042/HZ/SRT/IX/08 tanggal 08 September 2008 perihal laporan tentang Pilot Helikopter
- 2 (dua) lembar asli Surat PT. Helizona No : 025/OPS/HZ/1008 tanggal 14 November 2008 perihal Training Penerbang di Malaysia beserta Lampiran.
- 1 (satu) lembar asli Surat PT. Helizona No : 002/HZ/SRT/1/09 tanggal 12 Januari 2009 perihal Permintaan pembantalan Kontrak
- 1 (satu) lembar asli Surat PT. Helizona No : 018/HZ/SRT/1/09 tanggal 13 Februari 2009 perihal Robinson Helikopter R44, SN 12178

Hal 29 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) lembar asli Surat PT. Helizona No : 021/HZ/SRT/VI/2009 tanggal 24 Februari 2009 perihal Kontrak Jual-Beli No.: 012/PJB-HZ/VII/07 teratanggal 17 September 2007
- 1 (satu) lembar Surat PT. Helizona No: 048/HZ/SRT/V1/2009 tanggal 24 Juni 2009 perihal Kontrak Jual Beli No.: 012/PJB-HZ/VII/07
- 4 (empat) lembar asli Surat Ariyanto Arnaldo Law Firm No. Ref. : 061/L/01100.04/Ariyanto Arnaldo /ABJS/09/2009 tanggal 30 September 2009, Hal : Surat Undangan dan Peringatan Terakhir.
- 3 (tiga) lembar asli Surat Ariyanto Arnaldo Law Firm No. Ref.: 066/L/01100.04/Ariyanto Arnaldo/ABJS/10/2009 tanggal 13 Oktober 2009, Hal : Ttanggapan dan sikap Final
- 2 (dua) lembar asli Surat Robin Sulaiman & Partners Ref. No. : 12-17/SK/2008 tanggal 16 Desember 2008, Subjek : Tanggapan Atas Surat Nomor : 241/K&A/dIn/X11/2008
- 2 (dua) lembar asli Surat Robin Sulaiman Partners Ref No :06-11/SK/2009 tanggal 12 Juni 2009, Subjek Tanggapan Atas Surat Nomor : 094/K&A/dIn/V1/2009
- 1 (satu) lembar asli surat Robin Sulaiman dan Partners Ref. No. :10-01/SK/2009 tanggal 01 Oktober 2009, Subjek tanggapan atas surat nomor : 061/L01100.04/Ariyantoarnaldo/AB-JS/09/2009
- 2 (dua) lembar surat Robin Sulaiman dan Partners Ref. No. :10-05/SK/2009 tanggal 09 Oktober 2009, perihal Proposal Penyelesaian
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Permata Bank No. reff : 2075104 tanggal 18 September 2007 sebesar Rp 156.721.338
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT. Helizona ke Robinson Helicopter Company melalui Citibank tertanggal 14 Mei 2008 sebesar USD 331,025.67.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT. Helizona ke Robinson Helicopter Company melalui Citibank tertanggal 24 September 2008 sebesar USD 25,000.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT. Helizona ke Robinson Helicopter Company melalui Bank Panin sebesar USD 49,178.23.
- Satu lembar copy surat Robinson Helicopter Company Re:R44 S/N 12178-paid in Fi tanggal 02 september 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy surat Robinson Helicopter Company Re: R44 SIN 12178- Paid In Fi tanggal 02 September 2008.
- 1 (satu) lembar asli Aircraft Bill of Sale tanggal September 2008.
- 1 (satu) lembar copy Surat Robinson Helicopter Company Re: R44 SIN 12178- Storage Fees tanggal 18 Nopember 2009.
- 6 (enam) lembar copy iklan dari majalah Helidata tanggal 4 Pebruari 2009.
- 5 (lima) lembar copy email dari Ariyanto Arnaldo Law Firm tanggal 21 April 2010.
- 1 (satu) lembar copy surat kesepakatan bersama tanggal 09 Pebruari 2010.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula mengajukan saksi a de charge bernama Tommy Hidayat yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa di PT. Helizona sejak bulan Februari tahun 2006 sampai bulan Oktober tahun 2011 jabatan saksi sebagai proyek manager yang menangani sales dan after salesnya ;
- Bahwa saksi menangani setelah jual beli terjadi dan prosesnya saksi tidak mengikuti karena saksi fokus d divisi lain, kemudian saksi hanya membantu saja ;
- Bahwa saksi membantu dalam proses-prosesnya untuk penyediaan pilot, mekanik, survei area dan saksi membantu untuk mengkoordinasinya ;
- Bahwa belum bisa karena setahu saksi ada beberapa persyaratan untuk pemasukan pesawat yaitu harus ada pilot, harus ada mekanik yang sudah mengambil type writing untuk helikopter robinson tersebut, kemudian fasilitas yang mencakup helipad dan hanggar dan sampai saat ini belum terpenuhi ;
- Bahwa sudah ada mekanik dari PT. Helizona yang sudah ditraining di Amerika yaitu Pak Yuswendi ;
- Bahwa mengenai masalah pilotnya belum ada titik temu, kita sudah beberapa kali bikin surat ke pihak PT.Poliplan dan sampai sekarang belum ada penyelesaian ;
- Bahwa berdasarkan surat yang saksi tandatangani tanggal 8 September 2008 isinya menerangkan ada nama-nama untuk sebagai pilot yang harus di training jadi kita bantu mencari pilot nya dan kita memberitahukan mengenai gaji nya ;
- Bahwa PT. Helizona mengambil pilot dari Polisi Udara untuk PT.Poliplant.

Hal 31 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari PT.Poliplan belum ada lampu hijau artinya belum menyetujui proposal yang kita ajukan karena ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh PT. Poliplan ;
- Bahwa saksi pernah membaca surat dari PT.Poliplan yang isinya membatalkan jual beli tersebut dan saya juga mendengar langsung dari Pak Josep Halim, waktu itu Pak Welly dan saksi bertemu dengan Pak Josep. Dikatakan oleh Pak Josep kepada Pak welly ada beberapa investor nya yang menolak pembelian helikopter tersebut kemudian Pak Welly mencoba untuk mencari solusi untuk dijual tetapi pihak Pak Josep minta dibatalkan. Pak Welly sempat menawarkan kepada Pak Josep untuk kerjasama atau Pak Welly membantu untuk menjual. Pak Welly juga sudah berusaha memasukan ke iklan disalah satu majalah luar tentang penjualan pesawat.
- Bahwa saksi sempat membaca, intinya Pak Welly sempat menawarkan helikopter ke Pak Vigor, sebenarnya sudah deal tetapi tidak tahu kenapa tidak jadi.
- Bahwa saksi tahu mengenai survei ke lokasi perkebunan tetapi bukan saksi yang berangkat, saksi mendapat laporan hasil survei dari Tim survei dan Survei pertama tidak ada sarana helipad ;
- Bahwa alasan kenapa Robinson tidak bisa memasukkan pesawat ke indonesia karena Pertama ijin pemasukan dari departemen perhubungan, salah satunya mengenai Pilot, Mekanik dan sarana dan harus ada perijinannya ;
- Bahwa PT.Helizona mempunyai EOC 135 atau ijin menerbangkan untuk pesawat yang tidak tejadwal ;
- Bahwa tugas saksi sebagai proyek manager saksi lebih fokus untuk menangani penjualan khususnya di kepolisian ;
- Bahwa setelah jual beli berlangsung saya beberapa kali bertemu dengan Pak Fredy Halim dan saksi ingin menjelaskan kepada Pak Freddy sehingga surat yang saksi tandatangani saksi tujukan kepada Fredy halim;
- Bahwa dalam order confirmation tertera nama pemesan yaitu untuk PT.Poliplan dan yang mengeluarkan order confirmation adalah Robinson yang ditandatangani oleh PT.Helizona ;
- Bahwa secara spesifik tidak dijelaskan dan karena saksi mempunyai kewajiban menanganinya setelah kontrak menyediakan pilot atau jadi saksi utarakan kepada Pak Fredy ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual 3 unit dari Itali pesawat ke pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa disamping saksi a de charge bernama tersebut Terdakwa telah pula menghadirkan ahli bernama Arbijoto dibawah sumpah di persidangan telah memberikan pendapatnya sebagai berikut bahwa ahli berpendapat apabila pembeli dalam hal ini PT.Poliplant Sejahtera telah melaksanakan kewajibanya yaitu membayar sejumlah uang kepada distributor yaitu PT.Helizona. namun, sebagaimana telah ditetapkan waktunya untuk penyerahan helicopter, tetapi distributor tak kunjung menyerahkannya maka hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan wan prestasi dan apabila ada terjadi penipuan itu terjadi sebelum dilakukan perjanjian;

Menimbang bahwa terdakwa melalui penasehat hukumnya dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 Bukti T-1 : berupa Keputusan menteri perhubungan nomor: KM 65 Tahun 2000 tentang Prosedur pengadaan Pesawat dan helicopter menteri perhubungan;
- 2 Bukti T-2 : berupa surat kuasa dari Robinson Helikopter Company yang menerangkan bahwa PT Helizona mempunyai wewenang dalam melakukan penjualan helicopter tipe Robinson R22 dan R44 yang di buat diproduksi oleh Robinson Helicopter Company.
- 3 Bukti T-3 : berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Robinson Helicopter Company yang menerangkan bahwa PT. Helizona telah memenuhi syarat sebagai dealer resmi dan pusat pelayanan atas helicopter model Robinson R22 dan R44, tanggal berlaku 01-01-2007 s/d 31-12-2007;
- 4 Bukti T-4 : berupa surat perjanjian jual-beli 1 unit helicopter Robinson tipe R44-CLIPPER II antara PT. HELIZONA dan PT. POLIPLANT SEJAHTERA tanggal 12-9-2007;
- 5 Bukti T-5 : Perjanjian jual-beli Helikopter antara PT.Poliplant Sejahtera sebagai Pembeli dan PT. Helizona sebagai penjual pada tanggal 27-9-2007;
- 6 Bukti T-6 : berupa surat dari PT. Helizona untuk PT.Poliplant Sejahtera no.019/HZ/SRT/0408 tentang hasil survey area Pontianak dan Ketapang tanggal 14-4-2008;

Hal 33 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bukti T-7 : berupa surat dari PT. Helizona untuk PT.Poliplant Sejahtera no.042/HZ/SRT/IX/08 tentang laporan pilot helikopter tanggal 8-9-2008;
- 8 Bukti T-8 : berupa surat dari PT. Helizona untuk PT.Poliplant Sejahtera no.042/OPS/HZ/1008 tentang persiapan pilot Robinson 44;
- 9 Bukti T-9 : berupa fax dari Robinson Helicopter Company untuk PT.Helizona tentang pemberitahuan bahwa PT.Helizona telah memenuhi pembayaran keseluruhan untuk pembelian helikopter per tanggal 2-9-2008;
- 10 Bukti T-10: berupa surat dari PT. Helizona untuk PT. Poliplant Sejahtera no. 025/OPS/HZ/1008 tentang training penerbang di Malaysia tanggal 14-11-2008;
- 11 Bukti T-11: berupa surat dari PT. Poliplant Sejahtera untuk PT.Helizona no.197/PSA-Dir/XI/08 tentang pembatalan atas perjanjian jual beli tanggal 17-9-2007 No.012/PJB/-HZ/VI/2007 dikirim tanggal 17 November 2008;
- 12 Bukti T-12: berupa fax dari Robinson Helicopter Company untuk PT.Helizona tentang pemberitahuan biaya tambahan penyimpanan helikopter tanggal 7-1-2009;
- 13 Bukti T-13: berupa surat dari PT. Helizona untuk PT. Poliplant Sejahtera no.021/HZ/SRT/II/09 tentang pengalihan helikopter pesanan PT.Proliplant sejahtera berupa 1 (satu) unit helikopter Robinson tipe R44 Clipper II tanggal 24-2-2009;
- 14 Bukti T-14: berupa surat dari PT. Helizona untuk PT. Poliplant Sejahtera no.048/HZ/SRT/VI/09 tentang calon pencarian calon pembeli helikopter Robinson R44 Clipper II tanggal 24-6-2009;
- 15 Bukti T-15: berupa fax dari Robinson Helicopter Company untuk PT.Helizona tentang pemberitahuan biaya tambahan penyimpanan helikopter tanggal 18-11-2009;
- 16 Bukti T-16: berupa 6 buah iklan penjualan helikopter Robinson R44 Clipper II di Helidata oleh PT.Helizona pada tanggal 4-2-2009, 1-4-2009, 10-6-2009, 22-9-2009, 3-3-2010 dan 31-3-2010;
- 17 Bukti T-17: berupa surat kesepakatan bersama antara Weyly Budi selaku Direktur Utama PT.Helizona dengan Vigor tentang kesepakatan proses jual beli Helikopter Robinson R44 Clipper II atas pesanan PT.Proliplant sejahtera tanggal 9-2-2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rosana Halim, dimana dia adalah seorang Presiden Direktur PT. Poliplant Sejahtera ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Rosana Halim pada bulan September 2007 dikantor PT. Poliplant Sejahtera Mega Kuningan Plaza Mutiara Jakarta Selatan, dalam rangka pembicaraan Finalisasi kontrak jual beli helikopter dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa perjanjian jual beli yang ada bahwa pihak penjual ialah PT. Helizona dalam hal ini terdakwa selaku penjual dengan PT. Poliplant Sejahtera dalam hal ini (Rosana Halim) selaku pembeli, Perjanjian Jual Beli tersebut ditanda tangani untuk pihak PT. Poliplant Sejahtera ditandatangani di kantornya, sedangkan PT. Helizona ditandatangani dikantor (sesuai alamat tersebut diatas), penanda tangan Perjanjian Jual Beli No. 12/OJB-HZ/V11/07 tanggal 12 September 2007.
- Bahwa pada Tanggal 12 September 2007, sebelumnya Terdakwa ditelfon oleh teman Terdakwa yang bernama Jack Budiman dan diperkenalkan dengan Sofian Halim, waktu itu Terdakwa dibilangin ada temennya Jack Budiman yang mau beli Helikopter dan Terdakwa disuruh datang membawa brosur, kemudian Terdakwa datang ke Automall SCBD Jakarta ;
- Bahwa pada waktu itu tidak dibilang dan Terdakwa disuruh datang kekantonya, kemudian setelah itu Terdakwa datang kekantornya dan bertemu langsung dengan Josep Halim ;
- Bahwa Terdakwa ditanya pegang merk apa, Terdakwa bilang merk robinson, kemudian Terdakwa jelaskan di brosurnya saja dan sedikit secara teknisnya. Josep Halim bilang helikopter itu akan di gunakan di Pontianak untuk perkebunan sawit dan disewakan. Terdakwa juga tanya areal sekitarnya. Terdakwa diminta untuk menawarkan kepada Josep Halim ;
- Bahwa Terdakwa menadapatkan brosur dari pabrik robinson dan itu sudah standart pabrik ;
- Bahwa kemudian Terdakwa buatkan penawaran dan dilanjutkan dengan mengajukan kontrak dan sempat direvisi 2 kali oleh pihak PT. Poliplan.

Hal 35 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kontrak bahkan sebelum terjadi penawaran, kami juga berbincang-bincang masalah pengoperasian dan ditanyakan juga gaji pilot berapa, Terdakwa bilang antara 15-25 juta/bulan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau mau cari yang murah ekonomis yang 15 juta/bulan tetapi jam terbangnya rendah lebih baik cari yang berpengalaman. Kemudian saya ditanya juga hal-hal lain seperti fasilitas untuk syarat ijin pemasukan, Pengurusannya oleh Terdakwa dan Josep Halim bilang Terdakwa berhubungan dengan Freddy Alimin Waktu itu Terdakwa bertanya mau dioperasikan dimana, Josep Halim bilang akan dipergunakan di antara Pontianak Supadio dengan perkebunan sawit nya di dekat ketapang, kemudian Terdakwa mengatakan harus survei.
- Bahwa mengenai fasilitas termasuk tools kelengkapan-kelengkapannya dan itu standart dari penerbangan harus demikian ;
- Bahwa pada waktu itu juga dibicarakan harga US\$ 560.134,92 dengan jenis helikopter Robinson R44 dan yang mengurus Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar lunas ke pabrik melalui City Bank, Kemudian persiapan tools sudah Terdakwa lakukan ;
- Bahwa permasalahannya sekarang pada penjualan sebelumnya pembeli itu juga harus kerjasama sesuai perjanjian pasal 6, penjual dan pembeli harus sama-sama dalam melakukan kewajibannya masing-masing, dalam hal ini pilot yang kami ajukan untuk dibiayai untuk mengambil type writing dan yang termurah itu ada di Malaysia, kami mengajukan tetapi tidak dijawab oleh PT.Poliplan dan sebelumnya untuk memenuhi mendapatkan ijin pemasukanpun kami melakukan survei untuk fasilitas pendaratan helikopter termasuk untuk perawatan karena rencananya akan dioperasikan dari Pontianak Supadio dengan Kebon sawitnya mereka di Ketapang, jadi saya mengajukan dua usulan. Pertama bangun hanggar di kebon sawit termasuk helipad atau sewa hanggar di Pontianak, namun hal inipun tidak ditanggapi sampai pembatalan. Jadi kami pun tidak berbuat apa dan tidak bisa mendapatkan ijin pemasukan pesawat, karena kalau kita sudah melengkapi fasilitas tersebut dari departemen perhubunganakan melakukan audit kelengkapan tersebut.
- Bahwa sebagaimana arahan Josep Halim tim kami disarankan untuk berhubungan dengan fredy Alimin jadi Terdakwa tidak tahu apa disampaikan atau tidak oleh Fredy Alimin, kami juga mengalami kesulitan dan sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali menanyakan mengenai realisasinya. Akhirnya kami tidak bisa melanjutkan ;

- Bahwa pihak PT. Poliplant mengajukan pembatalan perjanjian pada Tanggal 17 Nopember 2008, 3 hari setelah kami mengajukan untuk pelatihan pilot dan saya juga kaget karena pesawat juga sudah jadi dan pengurusan dalam proses ;
- Bahwa dalam kontrak dicantumkan 25 minggu setelah pembayaran barang diterima dan pembayaran terakhir tanggal 9 Mei 2008 ;
- Bahwa menurut perjanjian sudah lewat 25 minggu akan tetapi keterlambatan tersebut dikarena proses perijinan yang tersendat karena tidak adanya realisasinya pembangunan helipad dan hanggar untuk perawatan. Dalam kontrak disebutkan namun keterlambatan ini bukan dari pihak kami ;
- Bahwa yang dimaksud dengan biaya lain yaitu Pengurusan perijinanperijinan, untuk test flight dengan pilot dari luar negeri, untuk mengcover perawatan, asuransi dan operasional cost termasuk keuntungan Terdakwa ;
- Bahwa fasilitas pendukung tidak di dicantumkan dalam perjanjian karena fasilitas pendukung dan itu merupakan tanggungjawab pembeli ;
- Bahwa pada saat sebelum kontrak Terdakwa tidak pernah berbincang-bincang dengan Rossana Halim, jadi hanya dengan Josep Halim dikantonya dan pada saat itu sudah dibicarakan masalah pilot dan operasional termasuk hanggar serta helipad dan itu adalah peraturan dari departemen perhubungan ;
- Bahwa kalau didalam kontrak mau dicantumkan semua peraturan penerbangan itu sangat tebal namun dalam pasal 6 sudah sangat jelas serah terima baru dapat dilaksanakan setelah seluruh proses perijinan diselesaikan oleh pihak pertama dan pihak kedua jadi harus keduabelah pihak. Sebenarnya Terdakwa itu pihak yang dirugikan dengan dibatakannya perjanjian oleh pihak PT. Poliplan dan Terdakwa kena denda dari pabrik perhari US\$20 sampai hari ini jumlahnya US\$ 32.000 padahal semua kewajiban saya sudah saya laksanakan
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan survei untuk melengkapi perijinan masuk dari departemen perhubungan maksudnya untuk kelengkapan fasilitas seperti helipad ;
- Bawha Terdakwa 4 kali pernah dipertemukan oleh Jack Budiman dengan Josep Halim di Pasific palace dan pada saat itu Josep, Halim mengatakan kepada terdakwa sebetulnya Josep Halim joint bersama 3 orang tetapi yang 2 orang batal jadi Josep Halim Mundur ;

Hal 37 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak joint dengan Josep Halim dan dijawab tidak mau pusing karena Josep Halim dimarahin sama keluarganya ;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengembalikan semua uang tanpa dikurangi jumlahnya pa'dahal apabila dibatalkan terdakwa hanya kena pinalti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai mana tersebut diatas dapatkah terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, untuk itu majjelis hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi akan semua unsur dari pasal yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam psal 378 KUHp yang unsure- unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Mengerakan orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan rangkaian kata kata bohong atau tipu muslihat supaya orang lain menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan hutang;

### Ad.1. Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa dimaksud barang siapa adalah subyek hukum , yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum yang harus pula dipertanggung jawabkan menurut hukum ,dan pengertian orang adalah setiap manusia tanpa kecuali termasuk terdakwa ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa adalah orang yang didakwa dan diajukan kedepan persidangan oleh jaksa penuntut umum karena telah didakewa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membenarkan segala identitasnya sesuai yang tertera dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah membenarkan pula bahwa dirinya yang dimaksud arang yang didakwa sebagai dimaksud dalam surat dkawaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa melalui penasehat hukumnya yang menyatakan bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini belum terbukti karena untuk menentukan terbukti dan tidaknya masih ditentukan unsur-unsur yang lain, maka dalam hal ini Majelis Hakim perbendapat bahwa sebagai mana dalam pertimbangan diatas bahwa dalam perkara ini dimaksud barang siapa hanya sebatas orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan belum sampai pada pertanggungjawaban pidanya dan dengan demikian dengan telah terpenuhinya unsur barang siapa tidak berarti terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atas diri terdakwa Karena untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila telah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan, dan yang harus digaris bawahi bahwa terpenuhnya unsur barang siapa dalam perkara ini hanya sebatas orang yang didakwa dan bukan orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian majelis hakim tidak sependapat dengan penasehat hukum terdakwa dan pendapat penasehat hukum terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dan terdakwa terungkap fakta bahwa pada tahun 2007 anata PT. Poliplan dan PT. Holizona yang direkturnya pada saat itu terdakwa telah mengadakan perjanjian jual beli pesawat helicopter Robinson type R 44 clipper II with pop out Flout dengan harga US \$ 468,339.00; (empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan dolar Amerika) ditambah biaya-biaya lainnya sehingga jumlah keseluruhanya sebesar US \$560,134,92 (lima ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh empat Sembilan puluh dua sen dolar amerika);

Hal 39 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Yanti, SE, bahwa saksi bekerja di bagian keuangan di PT. Poliplant dan saksi menerangkan bahwa pihak Poliplant telah melakukan pembayaran lunas pembelian pesawat Helicopter kepada PT. Holizona sebesar US\$ 560,134,92 (lima ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh empat Sembilan puluh dua sen dolar amerika) dan ditambah dengan pembayaran berupa uang rupiah sebesar Rp. 503.062.991; (lima ratus tiga juta enam puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fransiscus Hutagalung bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa pesawat belum bisa dikirim dan baru bisa dikirim setelah pembayarannya lunas. Bahwa setelah dibayar lunas hingga waktu yang ditentukan kenyataannya pesawat tidak juga dikirim atau diserahkan oleh terdakwa kepada pihak PT Poliplant;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosana Halim selaku direktur PT Poliplant sebelum melakukan perjanjian jual beli pesawat Helicopter telah mengadakan pertemuan dengan terdakwa selaku direktur PT Holizona dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mampu mengimport, mengoperasikan menyediakan SDM pilot dan biaya-biaya dari PT Holizona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa terdakwa telah membayar kepada PT Robinson yang berkedudukan di Amerika untuk pesanan pembelian pesawat Helicopter sebagaimana yang di pesan oleh pihak Poliplant dan pembayaran tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bale of sale sebagai bukti pengiriman dan pembayaran pembelian pesawat dari PT Holizona kepada Robinson yang berkedudukan di Amerika sedangkan tidak dapat dikirimkannya pesawat tersebut dari Robinson kepada Poliplant yang berakibat terdakwa tidak dapat menyerahkan kepada Poliplant disebabkan karena tidak ada ijin dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Hono Suhartono, terungkap fakta bahwa saksi bekerja dibagian seksi pengawasan mutu dan proses produksi sub direktorat produk aeronautika, Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, bahwa pada tahun 2008 terdakwa pernah diundang untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengevaluasi kesiapan untuk pengoperasian pesawat udara, namun PT Holizona belum siap untuk SDM tentang penerbang, teknisi dan Engenier pesawat tersebut sehingga pada bulan juli 2008 AOC (sertipikat operator Penerbangan ) PT Holizona dibekukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah terungkap diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain menurut pendapat ahli yaitu DR.Rudy Satrio Mukantarjo dibawah sumpah yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah setiap posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku sendiri atau orang lain. Sedangkan dengan melawan hukum adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu dengan melawan hukum atau melawan hak atau pelaku tidak mempunyai hak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli yang dihadirkan terdakwa dipersidangan Arbioto bahwa apabila pembeli dalam hal ini PT. Poliplant telah melaksanakan kewajibanya yaitu membayar sejumlah uang kepada distributor, yaitu PT HOLizona namun sebagaimana telah ditetapkan waktunya untuk penyerahan helicopter, tetapi distributor tak kunjung menyerahkannya maka hal tersebut termasuk perbuatan wanprestasi, dan apa bila ada perbuatan melawan hukum itu terjadi sebelum adanya perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah terurai diatas dimana sesuai dengan perjanjian pihak Poliplant telah melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan namun terdakwa selaku direktur PT Holizona tedak mengirimkan barang berupa pesawat Helicopter dalam waktu yang ditentukan yaitu 6 minggu setelah dilakukan pembayaran lunas, perbuatan terdakwa tersebut merupakan wanprestasi karena lahir dari suatu perjanjian, namun sesuai dengan pendapat Ahli Arbioto bahwa kalau ada perbuatan melawan hukum terjadi sebelum adanya perjanjian, untuk itu harus diteliti adakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa sebelum terjadinya perjanjian;

Hal 41 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP telah disebutkan secara limitatif yaitu berupa memakai nama palsu, atau keadaan palsu, dengan rangkaian kata kata bohong atau tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa sebelum terjadinya perjanjian pembelian pesawat oleh PT Poliplant kepada terdakwa selaku direktur PT Holizona, saksi Rosana Halim selaku direktur PT Poliplan pernah melakukan pertemuan dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mampu mengimport, mengoperasikan, menyediakan SDM dan biaya dari PT Poliplant dan dari kata kata terdakwa tersebut yang akhirnya terjadi kesepakatan pembelian pesawat namun sesuai fakta yang terungkap setelah dilakukan evaluasi kesiapan pengoperasian pesawat udara yang saat itu terdakwa diundang oleh direktorat kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara namun PT Holizona belum siap untuk SDM tentang penerbang, tehnisi dan engenier pesawat tersebut, sehingga oleh direktorat kelaikan udara tidak member ijin kepada PT Poliplant untuk mendatangkan pesawat dari robinson yang berkedudukan di Amerika;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat unsur melawan hukum pada diri terdakwa sebelum ada perjanjian yaitu dengan mengatakan mampu untuk mengimprt atau mendatangkan pesawat tetapi dalam kenyataan setelah dievaluasi oleh derektorat kelaikan udara PT Holizona dalam keadaan tidak siap untuk mendatangkan pesawat dari Robinson ;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta bahwa sebelum diadakan perjanjian pembelian pesawat telah ada pertemuan antara pihak Poliplant dan Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya perjanjian tersebut tidak lepas pula dari pertemuan sebelumnya dan sebagai akibat perjanjian tersebut Poliplant telah menyerahkan uang pembelian pesawat kepada PT Holizona dan meskipun terdakwa telah mengirimkan pembelian pesawat tersebut kepada pihak Robinson di Amerika namun tidak sebesar yang diterima dari PT Poliplant sehingga dalam hal ini terdakwa telah mengambill keuntungan dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur menggerakan orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, atau tipu muslihat supaya orang lain menyerahkan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap fakta dalam pertimbangan sebelumnya bahwa sebelum diadakan perjanjian pembelian pesawat helicopter type R 44 saksi Rosana Halim telah mengadakan pertemuan dengan terdakwa guna rencana pembelian pesawat tersebut dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Rosana bahwa terdakwa mampu mengimport dan mengoperasikan pesawat dan menyediakan SDM, sehingga pada akhirnya pihak Poliplan menyepakati membeli pesawat helicopter type R44 kepada PT Holizona;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap setelah dilakukan pembayaran lunas oleh pihak Poliplan terdakwa tidak pula menyerahkan pesawat helicopter hingga lewat batas waktu yang ditentukan dan disebabkan karena perijinan, karena setelah dilakukan evaluasi oleh direktorat kelaikan udara ternyata PT Holizona dalam keadaan tidak siap SDM tentang penerbangan, tehnisi dan engenier sehingga tidak diberi ijin oleh Direktorat kelaikan Udara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum dilakukan pembelian pesawat telah dilakukan pertemuan antara Poliplan dan Holizona, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdorongnya pihak Poliplant untuk membeli pesawat dari Holizona salah satunya karena kata-kata yang disampaikan terdakwa yang mengatakan mampu mengimport pesawat dan bersedia menyediakam SDM dalam pertemuan tersebut, sedangkan dalam kenyataanya setelah dilakukan evaluasi oleh direktorat kelaikan udara PT Holizona dalam keadaan tidak siap SDM tentang penerbangan, tehnisi dan engenier, dan pada akhirnya Poliplant menyerahkan uang yang keseluruhanya sebesar US\$ 560.134.92 (lima ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh empat Sembilan puluh dua sen dolar amerika) ditambah Rp 503.062.991; (lima ratus tiga juta enam puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah) kepada PT. Holizona, namun dalam kenyataanya PT. Holizona tidak dapat memberikan Pesawat sebagaimana yang disampaikan dalam pertemuan tersebut;

Hal 43 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggerakkan orang lain dengan memakai rangkaian kata-kata bohong atau keadaan palsu supaya orang lain menyerahkan sesuatu barang atau membuat suatu hutang atau menghapuskan hutang dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dimana seluruh unsur pasal 378 sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaanya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan pada diri terdakwa tidak ada unsur melawan hukum dikarenakan terdakwa telah mengirimkan uang pembelian pesawat kepada pihak Robinson, dan tidak dapat diserahkanya pesawat kepada PT Poliplant sebagaimana yang telah disepakati merupakan wanprestasi yang masuk ranah hukum perdata, hal mana sesuai dengan pendapat ahli Arbioto;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kalau mendasarkan fakta-fakta hukum yang ada yang mendasarkan dari perjanjian sebagaimana yang diuraikan Penasehat Hukum memang tidak ada unsur melawan hukum pada diri terdakwa karena perbuatan hukum timbul bukan karena perjanjian tapi dapat timbul karena Undang-Undang, kepatutan atau dapat juga karena suatu keharusan, dan sesuai ahli Arbioto yang dalam persidangan berpendapat bahwa bila ada perbuatan melaan hukum itu terjadi sebelum dilaksanakan perjanjian, dan sebagaimana yang telah terurai dalam pertimbangan sebelumnya bahwa pada diri terdakwa ada unsur melawan hukum sebelum diadakan perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukm Terdakwa dalam Nota Pembelaanya yang mengungkapkan fakta dalam perjanjian dan Majelis Hakim berpendapat bahwa ada perbuatan hukum pada diri terdakwa yang didasarkan fakta-fakta sebelum diadakanya perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pembena yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah dilakukan penahanan maka masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perlu mendapatkan putusan pula yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan PT Poliplant;

## Hal hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa telah membayarkan uangng pemelian pesawat kepada pihak Robinson yangg berkedudukan di Amirika;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Mengingat segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan terdakwa WEYLY BUDI MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
- 2 Menghukum oleh karena itu terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 45 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) asli eksemplar perjanjian jual-beli No. 012/PJB-HZ/VII/07. Tanggal 12 September 2007.
- 3 (tiga) lembar asli Addendum No. 001 tanggal 12 September 2007 dan Addendum No. 002 tanggal 17 September 2007;
- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Jasa Pengoperasian Helikopter antara PT. Poliplant Sejahtera dan PT. Helizona Nomor:002/PS/1107, tanggal 14 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Permata Bank No. Reff : 2075102 Tanggal 18 September 2007 sebesar USD 166.702;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Permata Bank No. Reff : 1655253 Tanggal 09 Oktober 2007 sebesar USD 35.000;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Permata Bank No.Reff : 1963343 Tanggal 09 Mei 2007 sebesar USD 343.134,96;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Permata Bank No. Reff : 1963344 Tanggal 09 Mei 2007 sebesar USD 315.708.123;
- 1 (satu) lembar asli Application Transfer PT. Poliplant Kepada PT. Helizona Tanggal 23 Mei 2008 sebesar USD 15.297,96;
- 1 (satu) lembar asli Application Transfer PT. Poliplant Kepada PT. Helizona Tanggal 23 Mei 2008 sebesar USD 14.110.930;
- 1 (satu) lembar asli Application Transfer PT. Poliplant kepada PT. Helizona Tanggal 04 Juni 2008 sebesar USD 16.522.600;
- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-07.00000011, tanggal 14 September 2007 sebesar Rp. 156.721.338;
- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-08.00000005, tanggal 18 April 2008 sebesar Rp. 301.632.470;
- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-08.00000009 tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 6.729.470;
- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-08.00000010 tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 7.346.548;
- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-08.00000012 tanggal 06 Mei 2008 sebesar Rp. 6.745.970

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-07.00000013 tanggal 06 Mei 2008 sebesar Rp. 7.364.960;
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 000011 Tanggal 14 September 2007 sebesar US \$ 183,372.00. yang ditanda tangani oleh saudara WEYLY B. MULJADI;
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 07/RH/2007 Tanggal 02 Oktober 2007 sebesar US \$ 35,000 yang ditanda tangani oleh saudara WEYLY B. MULJADI;
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 000005/04/2008 Tanggal 18 April 2008 sebesar US \$ 360,621.00 yang ditanda tangani oleh saudara WEYLY B. MULJADI;
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 000009/04/2008 Tanggal 30 April 2008 sebesar US \$ 8,044.80 yang ditanda tangani oleh saudara WEYLY B. MULJADI;
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 000010/04/2008 Tanggal 30 April 2008 sebesar US \$ 8,782.96 yang ditanda tangani oleh saudara WEYLY B. MULJADI;
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 000012/05/2008 Tanggal 06 Mei 2008 sebesar US \$ 8,044.80 yang ditanda tangani oleh saudara WEYLY B. MULJADI;
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 000013/05/2008 Tanggal 06 Mei 2008 sebesar US \$ 8,782.96. yang ditanda tangani oleh saudara WEYLY B. MULJADI;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT. Helizona No : 017/HZ/SRT/0408 tanggal 02 April 2008 perihal Pemberitahuan kemunduran delivery helikopter;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT. Helizona No : 018/HZJSRT/0408 tanggal 04 April 2008 perihal Rencana kunjungan ke Pontianak;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT. Helizona No : 042/HZ/SRT/IX/08 tanggal 08 September 2008 laporan tentang Pilot Helikopter;
- 2 (dua) lembar asli Surat PT.Helizona No : 025/OPS/HZ/2008 tanggal 14 November 2008 Penerbang di Malaysia beserta Lampiran;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT.Helizona No:002/HZ/SRT/I/09 tanggal 12 Januari 2009 perihal permintaan pembatalan kontrak;
- 1 (satu) lembar asli surat PT.Helizona no.018/HZ/SRT/1/09 tanggal 13 Februari 2009 perihal Robinson Helikopter R44, SN 12178;
- 2 (dua) lembar asli Surat PT. Helizona No : 021/HZ/SRT/VI/2009 tanggal 24 Februari 2009 perihal Kontrak Jual-Beli No.: 012/RJB-HZ/V11/07 teratanggal 17 September 2007
- 1 (satu) lembar Surat PT. Helizona No: 048/HZ/SRT/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 perihal Kontrak Jual Beli No.: 012/PJB-HZ/VII/07;

Hal 47 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar asli Surat Ariyanto Arnaldo Law Firm No. Ref.: 061/L/01100.04/Ariyanto Arnaldo /ABJS/09/2009 tanggal 30 September 2009, Hal : Surat Undangan dan Peringatan Terakhir;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Ariyanto Arnaldo Law Firm No. Ref.: 066/L/01100.04/Ariyanto Arnaldo/ABJS/10/2009 tanggal 13 Oktober 2009, Hal : Ttanggapan dan sikap Final;
- 2 (dua) lembar asli Surat Robin Sulaiman & Partners Ref. No.- : 12-17/SK/2008 tanggal 16 Desember 2008, Subjek : Tanggapan Atas Surat Nomor : 241/K&A/dIn/XII/2008;
- 2 (dua) lembar asli Surat Robin Sulaiman Partners Ref No :06-11/SK/2009 tanggal 12 Juni 2009, Subjek Tanggapan Atas Surat Nomor : 094/K&A/dInVI/2009;
- 1 (satu) lembar asli surat Robin Sulaiman dan Partners Ref. No. :10-011/SK/2009 tanggal 01 Oktober 2009, Subjek tanggapan atas surat nomor : 061/1\_01100.04/Ariyantoarnaldo/AB-JS/09/2009;
- 2 (dua) lembar surat Robin Sulaiman dan Partners Ref. No. :10-05/SK/2009 tanggal 09 Oktober 2009, perihal Proposal Penyelesaian;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Permata Bank No. reff : 2075104 tanggal 18 September 2007 sebesar Rp 156.721.338;

**Dikembalikan kepada PT. Poliplant Sejahtera melalui Thong Teddy Mulianto,SE ;**

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT. Helizona ke Robinson Helicopter Company melalui Citibank tertanggal 14 Mei 2008 sebesar USD 331,025.67;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT. Helizona ke Robinson Helicopter Company melalui Citibank tertanggal 24 September 2008 sebesar USD 25,000;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari PT. Helizona ke Robinson Helicopter Company melalui Bank Panin sebesar USD 49,178.23;
- 3 (tiga) lembar asli Helicopter purchase agreement tanggal 21 September 2007;
- 1 (satu) lembar copy surat Robinson Helicopter Company Re: R44 S/N 12178- Update and aircraft invoice tanggal 17 Januari 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy surat Robinson Helicopter Company Re: R44 S/N 12178- Paid In Fi tanggal 02 September 2008;
- 1 (satu) lembar asli Aircraft Bill of Sale tanggal September 2008;
- 1 (satu) lembar copy Surat Robinson Helicopter Company Re: R44 S/N 12178- Storage Fees tanggal 18 Nopember 2009;
- 6 (enam) lembar copy iklan dari majalah Helidata tanggal 4 Pebruari 2009;
- 5 (lima) lembar copy email dari Ariyanto Arnaldo Law Firm tanggal 21 April 2010;
- 1 (satu) lembar copy surat kesepakatan bersama tanggal 09 Pebruari 2010;

## Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 5 Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.2000;

Demikianlah diputuskan berdaarkan musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan pada hari : Rabu tanggal : 12 September 2012 oleh kami Usman, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Suhartono, SH.MHum. dan Andi Risajaya, SH.MHum, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal : 19 Septemer 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Edi Suwitno, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SUHARTONO, SH.MHum.**

**U S M A N, SH.**

**ANDI RISAJAYA, SH.MHum.**

Panitera Pengganti,

Hal 49 dari 49 hal. Putusan No.523/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**EDI SUWITNO, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)